

## **PERUBAHAN KEPUTUSAN**

**2020**

**KPT 102 TAHUN 2020, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 102/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Tangkil, Desa Pasirdoton, Desa Pondokkaso Tengah, Desa Cidahu, Desa Jayabakti dan Desa Babakanpari tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 7, 8, 10, 13, dan 15 Desa Tangkil, TPS 5 dan 6 Desa Pasirdoton, TPS 7 Desa Pondokkaso Tengah, TPS 21 Desa Cidahu, TPS 19 Desa Jayabakti, TPS 2, 6, 12 dan 15 Desa Babakanpari, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 55/PP.04.2- Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 7, 8, 10, 13, dan 15 Desa Tangkil, TPS 5 dan 6 Desa Pasirdoton, TPS 7 Desa Pondokkaso Tengah, TPS 21 Desa Cidahu, TPS 19 Desa Jayabakti, TPS 2, 6, 12 dan 15 Desa Babakanpari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
  - Lampiran 4 halaman